

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)  
DI PROVINSI LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Krisdiyanto**  
**1816041029**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)  
DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

**Krisdiyanto**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh :**

**Krisdiyanto**

Jaminan Sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Pekerja Migran Indonesia merupakan warga negara yang harus dijamin kebutuhannya dalam hal perlindungan sosial khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Provinsi Lampung merupakan lima besar daerah dengan pengiriman pekerja migran terbanyak dalam kurun waktu 2018-2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendiskripsikan, serta menganalisis implementasi program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan dua unsur implementasi menurut Merile S.Grindle yakni Isi Kebijakan (*Context of Policy*) dan Lingkungan Kebijakan (*Content of Policy*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia belum berjalan dengan optimal karena klaim yang tidak bisa dilakukan di negara penempatan yang disebabkan yang ternyata memang sudah menjadi peraturan perusahaan. Hal tersebut membuat peserta jaminan sosial merasa tidak bisa menikmati manfaat program padahal sudah membayar secara penuh, khususnya pekerja migran informal yang tidak mendapat asuransi lokal di negara penempatan.

**Kata Kunci :** Implementasi, Jaminan Sosial, Pekerja Migran Indonesia

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS (PMI) SOCIAL SECURITY PROGRAM IN LAMPUNG PROVINCE**

**By :**

**Krisdiyanto**

*Social Security is a form of social protection organized by the state to ensure its citizens meet the basic needs of a decent life. Indonesian migrant workers are citizens who must be provided with basic social protection, particularly work accident and death insurance. Lampung Province is one of the top five regions with the most migrant worker shipments in the 2018–2020 period. This study aims to find out, describe, and analyze the implementation of the Social Security program for Indonesian migrant workers. The data for this study was obtained from interviews, observations, and documentation. The research analysis uses two elements of implementation accorded to Merile S. Grindler, namely the context of policy and the content of policy. The results showed that the implementation of the social security program for Indonesian migrant workers has not run optimally because of claims that cannot be made in the country of placement, which turns out to be a company regulation. This makes social security participants feel unable to enjoy the benefits of the program even though they have paid in full, especially informal migrant workers who do not receive local insurance in the country of placement.*

**Key Words :** *Implementation, Social Security, Indonesian Migrant Workers*

Judul Skripsi

: **ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN  
SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)  
DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Krisdiyanto**

No. Pokok Mahasiswa

: **1816041029**

Jurusan

: **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

**Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**  
NIP 19780923 200312 1 001

**Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.**  
NIP 19700914 200604 2 001


2. **Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

**Meilhyana, S.IP., M.A.**  
NIP 19740520 200112 2 002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**



**Sekretaris : Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.**



**Penguji Utama : Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
**NIP. 19610807 198703 2 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Januari 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 26 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,



Krisdiyanto  
NPM 1816041029

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Krisdiyanto, lahir di Watu Agung pada tanggal 08 September 1998. Penulis merupakan anak dari pasangan bapak Samin dan Ibu Kunainah, dan merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara. Riwayat Pendidikan penulis dimulai dari menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Watu Agung Kecamatan Kalirejo pada tahun 2011.

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Mts Bustanul'Ulum Jayasakti yang diselesaikan pada tahun 2014 dan terakhir Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bangunrejo Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2017. Pada tahun 2018, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur masuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) sekaligus penerima beasiswa BIDIKMISI. Kemudian penulis juga tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) FISIP Universitas Lampung. Pada tahun 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Watu Agung, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari serta mengikuti Pelaksanaan Magang MBKM di UPT BP3MI Wilayah Bandar Lampung selama 5 bulan. Selama menjadi mahasiswa, penulis turut aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan dengan menjadi Kepala Bidang Rumah Tangga Organisasi (RTO) pada Himagara FISIP Universitas Lampung (Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara), selain itu pada tahun 2019 sampai 2020 penulis aktif menjadi Staff Ahli BEM U KBM UNILA di Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya penulis pernah menjadi bagian dari Forum Studi Ekonomi Islam (FOSEI) ROIS Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNILA pada tahun 2019.

## ***MOTTO***

***Kebodohan Itu Merusak, Tetapi Merasa Dirinya  
Paling Pintar Lebih Merusak***

(Gus Baha)

***Sepiro Gedhening Sengsoro Yen Tinompo Amung  
Dadi Cobo***

(RM Imam Koesoepangat)

***Dirimu Paling Tahu Apa Yang Kamu Inginkan,  
Tapi Allah Paling Tau Apa Yang Kamu  
Butuhkan, Mari Bersyukur***

(Krisdiyanto)

***Angin Sejuk Berhembus Diantara Lembah  
Bebatuan Yang Curam***

(Krisdiyanto)

## PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segenap ketulusan hati, ku persembahkan buah karya sederhana ini kepada:

### **Segenap Keluarga Besar**

Terimakasih untuk dukungan terbesar dalam hidupku. Terimakasih untuk segalanya pengorbanan dan do'a-do'a yang telah dipanjatkan untuk diriku, kalianlah orang yang selalu menjadi penyemangat dan inspirasiku. Do'amulah yang selalu kau panjatkan untuk menantikan keberhasilanku, dan terimakasih kepada segenap do'a dan harapan keluarga besar, semoga aku dapat membuka jalan yang lebih baik untuk keluarga besar kedepan.

### **Sahabat-sahabatku,**

Yang selalu memberikan hitam putih dunia dalam perjalanan hidup

### **Para dosen dan civitas akademika,**

Yang telah memberikan bekal ilmu untuk masa depan, dukungan, do'a, dan semangat diri ini dalam melangkah lebih jauh

**Almamater tercinta,**

**Universitas Lampung**

## SANWACANA

Tiada kata yang paling indah selain puji syukur tercurahkan kehadiran ALLAH SWT atas berkah dan rahmat-Nya yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Implementasi Program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Provinsi Lampung**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara (S.A.N) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam proses pengerjaan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dalam perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya Aamiin yarabbalalamin. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP selaku dosen pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktu, serta memberikan motivasi dan dukungan untuk tidak berputus asa. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga setiap langkah ibu selalu dilancarkan oleh Allah SWT.
2. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing kedua dan selaku dosen Pembimbing Akademik penulis, sekaligus Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terimakasih banyak telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan dukungan, motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan cepat. Semoga ibu selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan Aamiin yarabbalalamin.
3. Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu juga memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam proses skripsi ini. Semoga selalu diberi kelancaran dalam segala urusan.
4. Ibu Meiliyana, SIP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

5. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, bapak Prof. Dr. Yulianto, M.Si., bapak Dr. Bambang Utoyo, bapak Dr. Noverman Djuadji, M.Si., bapak Dr. Dedy Hermawan S.Sos., M.Si., bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P., ibu Dewie Brima Atika, S.I.P, M.Si., bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A., bapak Syamsul Ma'arif, S.I.P., M.Si., ibu Dr.Novita Tresiana, ibu Intan Fitri Meutia, Ph.D., ibu Devi Yulianti, S.A.N., M.A., ibu Dra. Dian Kagungan, M.H., ibu Anisa Utami, S.I.P., M.A., bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si., bapak Apandi, S.Sos., M.Si., ibu Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A., ibu Dr.Ani Agus Puspawati, M.AP., serta ibu Vina Karmilasari, S.Pd.,M.Si. terimakasih banyak atas setiap ilmu yang diajarkan selama proses perkuliahan. Semoga dapat menjadi bekal yang sangat berguna bagi penulis kedepannya.
6. Bapak Johari dan Mba Wulan selaku staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih atas kesabaran dalam membantu mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan, yang cukup rumit dan butuh kedetailan.
7. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung beserta jajarannya serta staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terimakasih telah membantu segala urusan yang dibutuhkan penulis.
8. Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Terimakasih atas kesempatannya sebagai salah satu mahasiswa penerima BIDIKMISI.
9. Pihak UPT BP3MI Bandar Lampung khususnya Koordinator Sub Bidang Pelindungan dan Pemberdayaan Bapak Waydinsyah, Mba Tia, dan Pengantar Kerja Bang Meidi yang telah banyak membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Dan pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung khususnya Unit Layanan PMI Mba Anti, Mba Tia yang sekarang jadi bu dosen terimakasih atas bantuannya kepada penulis dalam mengumpulkan data penelitian. Serta Bapak Sidik dari PT Java Indo Corpora dan Mas Tymu Irawan dari SBMI DPW Provinsi Lampung, terimakasih atas kesempatan diskusinya seputar permasalahan PMI.
- 10.Orangtuaku, Bapak Samin dan Ibu Siti Unainah terimakasih telah mendidikku sejauh ini, terimakasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan, atas segala keringat dan jerih payahnya selama ini. Serta kedua kakakku Prasetyo dan Mukhlas, terimakasih atas segala bentuk dukungannya.
- 11.Keluarga besar Andalusia, terimakasih mewarnai keseharian di kampus orange tercinta. Terkhusus Kepengurusan HIMAGARA Unila Periode 2021 (Amek,Dimas,

Gandi,Iqbal,Riki,Ridho,Khozin,Agung,Vita,Rahma,Zanu,Rosi,Sari,Susan, Klarissa, Fiola) kalian luar biasa.

12.Sahabat KKN Watu Agung (Agung, Hendi, Anam, Tina, Resti, dan si bungsu Belia), kerandoman sikap kalian sangat membekas di gubuk kecilku.

13.Teman sepernasiban dan sepejuangan, KPK Team (Kris, Panji, Khozin), serta Diah Ayu Widianingrum yang selalu siap sedia direpotkan. Semoga Allah selalu meridhoi jalan pilihan kita masing-masing. Semangat untuk kita yang merangkak dari ujung jurang terdalam.

14.Segenap masyarakat dan Ketakmiran Masjid AL-Hijri Perumahan Rajabasa Indah Kota Bandar Lampung, terimakasih atas kesempatan luar biasa menjadi pelayan tamu-tamu Allah SWT. Terkhusus rekan-rekan Marbot (Dedi, Shobbah, Aan) Semoga istiqamah ibadah memakmurkan masjid selalu mengiringi kita semua, *Aamin*

15.Terakhir untuk diriku, apresiasi setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya, terimakaish telah menjadi kuat.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 26 Januari 2023

Penulis

Krisdiyanto

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
 <b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
 <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan .....	13
2.1.1 Pengertian Kebijakan.....	13
2.1.2 Jenis-jenis Kebijakan.....	14
2.1.3 Tahapan Kebijakan.....	15
2.2 Tinjauan Tentang Model Implementasi .....	17
2.3.1 Model Implementasi George Edward III.....	17
2.3.2 Model Implementasi Sorren C Winter .....	17
2.3.3 Model Implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn .....	18
2.3.4 Model Implementasi Merilee S Grindle .....	19
2.4 Tinjauan Tentang Jaminan Sosial.....	22
2.4.1 Pengertian dan Sejarah Jaminan Sosial .....	22
2.4.2 Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia.....	25
2.5 Tinjauan Tentang Pekerja Migran Indonesia.....	27

2.6 Kerangka Pikir .....	29
--------------------------	----

### **III. METODE PENELITIAN**

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	32
3.2 Fokus Penelitian .....	32
3.3 Lokasi Penelitian .....	35
3.4 Sumber Data .....	36
3.5 Informan Penelitian .....	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.7 Teknik Analisis Data .....	43
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	44

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
4.1.1 Profil BPJS Ketenagakerjaan .....	48
4.1.2 Profil BP2MI Bandar Lampung .....	50
4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian .....	53
4.2.1 Program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Lampung .....	53
4.2.2 Isi Kebijakan .....	62
1. Kepentingan yang Mempengaruhi .....	62
2. Tipe Manfaat .....	66
3. Derajat perubahan yang ingin dicapai.....	75
4. Letak pengambilan keputusan.....	83
5. Pelaksana program .....	89
6. Sumber-sumber daya yang digunakan .....	92
4.2.3 Lingkungan Kebijakan.....	96
1. Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat.....	97
2. Karakteristik lembaga dan Rezim yang berkuasa .....	104
3. Tingkat kepatuhan dan Respon Pelaksana .....	109

**V. KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....117

5.2 Saran .....119

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Jumlah Penempatan PMI pada Delapan Provinsi di Indonesia Tahun 2018 sampai dengan 2020.....	2
2. Penempatan PMI Asal Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018 s.d 2020 .....	4
3. Perbandingan Manfaat Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan dan Konsorsium Asuransi bagi Pekerja Migran Indonesia .....	9
4. Daftar Informan & Waktu Wawancara .....	38
5. Panduan Wawancara .....	40
6. Daftar Dokumen terkait Implementasi Jamsos PMI.....	42
7. Data Penempatan PMI asal Lampung Berdasarkan Sektor Pekerjaan.....	54
8. Daftar Kepesertaan PMI dalam Program Jamsos BPJS Ketenagakerjaan .....	55
9. Informan Penelitian.....	61
10. Laporan Pembayaran Klaim PMI asal Lampung Tahun 2018 sampai dengan 2020.....	71
11. Matriks Data Hasil Penelitian .....	113

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Grafik Penempatan PMI.....	3
2. Kerangka Pikir .....	31
3. Komponen Analisis Data .....	44
4. Struktur BPJS Ketenagakerjaan .....	50
5. Struktur UPT BP2MI Bandar Lampung .....	52
6. Bagan Mekanisme Prosedur Klaim Jaminan Sosial.....	57
7. Poster Manfaat Jamsos PMI.....	63
8. Proses Penyerahan Berkas Klaim Jamsos PMI.....	69
9. Pelaksanaan Forum FGD antar Stakeholders Pelaksana Program.....	80
10. Tampilan Website SISKOTKLN .....	90
11. Pelaksanaan <i>Mobile Service</i> .....	98
12. Pelaksanaan PAP.....	100
13. MoU antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kemneterian Luar Negeri .....	101
14. Koordinasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung dengan UPT BP2MI Bandar Lampung .....	105

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengiriman tenaga kerja keluar negeri adalah program pengelolaan ketenagakerjaan di Indonesia sebagai salah satu agenda perluasan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia. Warga negara yang mengikuti program tersebut biasa disebut dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI), selain perluasan kesempatan kerja program juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian PMI serta meningkatkan kesejahteraannya. Mengingat didalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Maka tentu sudah menjadi peran dan tugas pemerintah untuk mengeluarkan program-program kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, *skill*, paket kebijakan pemerintah dan perlindungan, khususnya menyangkut masalah ketenagakerjaan. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang perlindungan PMI merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam melindungi kepentingan PMI.

Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan penduduk tertinggi ke-4 di dunia setelah China, India, dan Amerika. Namun yang terjadi dilapangan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia terjadi ketimpangan antara ketersediaan lapangan kerja yang ada, dengan kondisi serta permasalahan tersebut maka banyak masyarakat Indonesia yang memutuskan untuk bekerja di luar negeri (Afriska dkk, 2019). Hal tersebut dilakukan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dengan harapan bahwa keputusan untuk bekerja di luar negeri sebagai PMI dapat menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Diketahui bahwa besaran jumlah PMI pada 10 (sepuluh) provinsi yang bekerja di luar negeri

pada tahun 2018 berjumlah 270.093 orang, kemudian tahun 2019 berjumlah 263.170 orang, sementara tahun 2020 mengalami penurunan hampir 50 persen dengan jumlah penempatan 109.719 orang. Rincian besaran jumlah penempatan berdasarkan provinsi dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini :


**Tabel 1. Data Penempatan Pekerja Migran pada Sepuluh Provinsi di Indonesia Periode 2018 s.d 2020**

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	Jawa Timur	70.381	68.740	37.331
2	Jawa Tengah	61.434	60.432	26.419
3	Jawa Barat	57.230	57.957	23.246
4	Nusa Tenggara Barat	32.557	30.706	8.261
5	Lampung	18.843	21.465	9.192
6	Sumatera Utara	17.903	15.964	2.814
7	Bali	4.181	3.323	895
8	Banten	2.380	2.436	809
9	Sumatera Selatan	1.886	1.635	534
10	Nusa Tenggara Timur	2.077	1.147	427
	<b>TOTAL</b>	<b>270.093</b>	<b>263.170</b>	<b>109.719</b>

*Sumber : Statistik Penempatan BP2MI (www.bp2mi.go.id)*

Diatas merupakan jumlah PMI periode penempatan tahun 2018 sampai dengan 2020. Dapat kita lihat jumlah tersebut merupakan jumlah yang besar dalam hal kebutuhan pekerjaan, ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah Indonesia dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Penempatan PMI dengan jumlah terbanyak tiga tahun berturut-turut ditempati oleh Provinsi Jawa Timur yang berada diposisi pertama dengan jumlah 176.452 jiwa. Sedangkan provinsi Lampung menempati posisi 5 dengan jumlah penempatan 49.500 jiwa. Apabila kita melihat dari grafik naik turunnya penempatan PMI pada 10 besar provinsi periode 2018 sampai dengan 2020 maka dapat kita lihat pada grafik dibawah ini :

**Gambar 1. Grafik Penempatan Pekerja Migran pada Sepuluh Provinsi di Indonesia Periode 2018 s.d 2020**



Sumber : *Diolah oleh peneliti (2022)*

Jumlah PMI pada setiap provinsi sempat mengalami penurunan yang signifikan pada periode penempatan tahun 2020, hal tersebut terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda baik di Indonesia maupun Negara penempatan PMI sehingga pembatasan keluar masuk negara tujuan diperketat. Namun dapat kita lihat pada grafik provinsi Lampung tetap menjadi daerah dengan penempatan PMI terbanyak kelima, namun khusus pada tahun 2020 penempatan PMI provinsi Lampung mengungguli provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penempatan 9.112 PMI. Melihat Lampung sebagai salah satu kantong PMI maka perhatian terhadap perlindungan PMI melalui jaminan sosial harus diimplementasikan dengan baik demi menjamin hak PMI asal Provinsi Lampung.

Perlindungan terhadap PMI di luar negeri wajib dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional. Berkaitan dengan tindak pemberian perlindungan dan pemenuhan hak-hak PMI, maka berdasarkan pasal 46 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 pemerintah telah membentuk satuan kerja yakni

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Unit kerja BP2MI tersebar di setiap Provinsi yang salah satunya UPT BP2MI Wilayah Bandar Lampung sebagai instansi vertikal BP2MI Pusat di daerah yang memiliki tugas sebagai pelaksana kebijakan terkait pelayanan dan pelindungan PMI di Provinsi Lampung. Terkait rincian jumlah PMI asal Lampung yang tersebar di Kabupaten dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 2. Penempatan PMI Asal Lampung berdasarkan Kabupaten/Kota**

NO	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
1	Lampung Timur	6.891	8.069	3.731
2	Lampung Tengah	3.057	3.324	1.438
3	Lampung Selatan	1.803	1.788	827
4	Tenggamus	1.109	1.447	468
5	Pesawaran	1.050	1.231	425
6	Lampung Utara	706	826	383
7	Tulang Bawang	744	702	365
8	Pringsewu	726	897	354
9	Tulang Bawang Barat	1.040	1.101	352
10	Bandar Lampung	664	727	238
11	Mesuji	402	504	201
12	Way Kanan	265	369	167
13	Metro	295	376	161
14	Lampung Barat	63	93	61
15	Pesisir Barat	28	11	11
<b>TOTAL</b>		<b>18.843</b>	<b>21.465</b>	<b>9.192</b>

*Sumber : Data Penempatan BP2MI (www.bp2mi.go.id)*

Data diatas menunjukkan penempatan PMI asal provinsi Lampung yang telah diklasifikasikan berdasarkan kabupaten/kota. Melihat Lampung sebagai salah satu daerah dengan pengiriman PMI terbanyak maka pelindungan PMI asal Lampung harus diperhatikan. Menanggapi pelindungan tersebut maka menurut Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial bagi PMI, setiap PMI yang bekerja diluar negeri harus mengikuti kepesertaan jaminan sosial yang dalam hal ini diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melindungi PMI dari resiko-resiko sosial tertentu. Berdasarkan peraturan tersebut artinya PMI yang berasal dari provinsi Lampung seperti yang telah diuraikan di Tabel.2 diatas telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Jaminan Sosial merupakan wujud pemenuhan hak-hak PMI asal Lampung yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Mengenai pentingnya pemahaman tentang jaminan sosial juga sangat diperlukan mengingat PMI selama bekerja tentu dihadapkan dengan resiko yang terduga maupun tidak terduga. Bahkan menurut *International Labour Organization* (ILO) dalam Kristina (2018) Perlindungan pekerja migran telah menjadi perhatian bagi ILO sejak berdirinya konvensi ILO terkait jaminan sosial yang menentukan ruang lingkup kesetaraan perlakuan antara pekerja asing dan tuan rumah, begitu juga terkait aturan yang ada di negara tujuan dan tuan rumah. Hal ini sesuai dengan Pasal 68 dalam konvensi jaminan sosial (*The Social Security Convention*) bahwa pekerja asing dan pekerja penduduk asli harus memiliki hak yang sama untuk memperoleh jaminan sosial, melalui fleksibilitas atas manfaat yang diperoleh terutama bagi pekerja migran (asing) atau bagian hak manfaat atas sejumlah uang yang dibayarkan sepenuhnya untuk jaminan sosial mereka.

Bagi UPT BP2MI Bandar Lampung, adanya program jaminan sosial PMI ini dinilai sangat penting karena program jaminan sosial PMI dapat memberikan proteksi atau jaminan perlindungan pada diri PMI dan keluarganya dari resiko-resiko dalam hidup yang setiap saat dapat terjadi. Jaminan sosial PMI merupakan program jaminan sosial yang spesifik dan dapat memberikan perlindungan bagi PMI dalam beberapa manfaat program, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap resiko yang dialami oleh PMI baik pada saat pra, masa, dan purna penempatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan langkah-langkah perlindungan bagi PMI, antara lain melalui jaminan sosial PMI. Dikarenakan PMI yang dihadapkan dengan berbagai resiko seperti perubahan ketentuan ketenagakerjaan dinegara penempatan PMI bekerja, gaji tidak dibayar, kecelakaan pada saat bekerja, resiko sakit dan berbagai macam resiko lainnya.

Sebelum terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 yang mengatur bahwa jaminan sosial PMI dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja migran Indonesia diwajibkan mengikuti jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Konsorsium Asuransi PMI. Konsorsium Asuransi PMI adalah kumpulan sejumlah perusahaan asuransi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari ketua dan anggota, untuk menyelenggarakan program asuransi PMI yang dibuat dalam perjanjian konsorsium. Dasar hukum bahwa jaminan sosial dikelola oleh Konsorsium Asuransi PMI adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Konsorsium Asuransi PMI yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni Konsorsium Asuransi PMI Jasindo dengan ketua PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), Konsorsium Asuransi PMI Astindo dengan ketua PT Asuransi Adira Dinamika dan Konsorsium Asuransi Mitra PMI dengan ketua PT Asuransi Sinar Mas (Ningrum dkk, 2020).

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjuk tiga konsorsium asuransi dimana masing-masing konsorsium diketuai oleh satu perusahaan asuransi dan beranggotakan sepuluh perusahaan asuransi. Konsorsium asuransi Jasindo adalah satu-satunya konsorsium asuransi yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan dua konsorsium asuransi lain yaitu Konsorsium Asuransi Astindo dan Konsorsium Asuransi Mitra PMI ialah perseroan. Dalam peraturan pemerintah P3MI wajib mengasuransikan CPMI/PMI pada konsorsium asuransi PMI yang telah ditetapkan dengan membayar premi asuransi PMI. Dalam Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2010, pasal 25 ayat (2) menjelaskan bahwa premi asuransi PMI ditetapkan sebesar Rp. 400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*) dengan jenis perlindungan pada pra, selama dan purna penempatan (Butsi, 2013).

Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang kemudian direspon dengan turunnya Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial PMI, maka

pengeolaan jaminan sosial telah mengalami peralihan dari Konsorsium Asuransi ke BPJS Ketenagakerjaan, terbitnya peraturan ini kemudian mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Perubahan dari Konsorsium Asuransi PMI ke BPJS Ketenagakerjaan terjadi salah satunya karena banyaknya kasus gagal klaim bagi PMI, menurut media massa *infopublik.id* pelayanan yang dilakukan konsorsium asuransi PMI sangat rendah. Banyak PMI tidak mendapatkan hak-haknya ketika mendapat masalah, baik karena ketidaktahuan, masalah administratif maupun masalah waktu klaim. Hal ini membuat konsorsium asuransi mendapat keuntungan yang besar. Oleh karena itu rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan RI menerbitkan Permenaker terkait Jaminan Sosial PMI dengan mengintegrasikan pengeolaannya ke BPJS Ketenagakerjaan dengan harapan pelayanan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI.

Sesuai dengan permasalahan seperti yang telah dijelaskan diatas, maka dengan beralihnya pengelolaan jaminan sosial bagi PMI maka pelayanannya saat ini dipermudah dimana pelayanan jaminan sosial PMI telah dilaksanakan secara terpadu dengan dibentuknya Unit Layanan BPJS PMI di seluruh unit kerja BP2MI termasuk UPT BP2MI Bandar Lampung guna melayani terkait jaminan sosial bagi PMI asal Lampung. Fungsi BP2MI dalam pemenuhan hak jaminan sosial PMI dinilai penting mengingat menurut Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Pasal 5 BP2MI memiliki fungsi yang diantaranya sebagai lembaga pengawas pelaksanaan pelayanan jaminan sosial sebagai upaya pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia. Lebih rinci dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI Pasal 1 Ayat 20 dijelaskan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial bagi PMI. Hal ini kemudian dikuatkan dengan adanya peraturan turunannya yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan

Sosial PMI, di peraturan ini dijelaskan dalam pasal 2 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau PMI yang bekerja ke luar negeri wajib terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan khususnya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja; dan Jaminan Kematian. Penjelasan diatas menunjukkan adanya peran besar BP2MI sebagai lembaga pengawas pelaksana program jaminan sosial bagi PMI terhadap pelaksanaan pelayanan jaminan sosial yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan menurut Undang-undang BPJS berfungsi menyelenggarakan 4 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Namun sesuai dengan aturan Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 yang disini sebagai peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 menjelaskan bahwa kepesertaan jaminan sosial bagi PMI yang diwajibkan adalah 2 program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dengan besaran premi yang dibayarkan sebesar Rp. 370.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*). Sedangkan program jaminan hari tua sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 2 dapat diikuti oleh PMI namun sifatnya tidak wajib diikuti oleh PMI. Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip jaminan sosial atau tabungan wajib, untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan hari tua ini diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti (Solechan, 2019). Oleh karena itu, demi melindungi PMI terhadap hal yang tidak diinginkan selama bekerja di luar negeri maka kepesertaan PMI dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib.

Kepesertaan bagi PMI bersifat wajib untuk menghindari apabila terjadi permasalahan pada PMI, maka jaminan sosial PMI dapat dicairkan sesuai dengan manfaat program yang diikuti oleh PMI. Terkait manfaat program item yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi PMI ternyata lebih

sedikit yakni 3 manfaat program, sementara manfaat program yang ditanggung oleh Konsorsium asuransi berjumlah 13 manfaat program padahal premi yang dibayarkan PMI jumlahnya hampir sama (Prawira, 2020). Perbandingan manfaat program yang diselenggarakan oleh Konsorsium Asuransi PMI dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

**Table.3 Perbandingan Manfaat Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan dan Konsorsium Asuransi bagi Pekerja Migran Indonesia**

<b>MANFAAT PROGRAM</b>	
<b>BPJS Ketenagakerjaan</b>	<b>Konsorsium Asuransi PMI</b>
1. Jaminan Kecelakaan kerja	1. Risiko meninggal dunia
2. Jaminan kematian	2. Risiko sakit
3. Jaminan hari tua (tidak wajib)	3. Risiko kecelakaan kerja
	4. Risiko hilangnya akal budi
	5. Risiko menghadapi masalah hukum
	6. Risiko kerugian atas tindakan pidana lain selama perjalanan pulang ke daerah asal
	7. Risiko gagal berangkat bukan karena kesalahan PMI
	8. Risiko upah tidak dibayar
	9. Risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan PMI
	10. Risiko PHK
	11. Risiko PMI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain bukan kehendak PMI
	12. Risiko tindakan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual
	13. Risiko pemulangan PMI bermasalah

*Sumber* : Permenaker Nomor 18 Th 2018 & Pemenakertrans Nomor 7 Th 2010.

Dilihat dari tabel diatas terdapat perbandingan yang jelas, Konsorsium Asuransi PMI menyediakan 13 manfaat program, namun BPJS Ketenagakerjaan hanya mengadakan 3 manfaat program itupun yang wajib diikuti hanya 2 program manfaat. Namun permasalahan utama adalah jika pada masa jaminan sosial dipegang oleh konsorsium asuransi klaim jaminan sosial masih bisa dilakukan diluar negeri, hanya saja membutuhkan waktu yang lama dan selain itu terkadang pihak konsorsium juga mensyaratkan berkas yang sulit didapatkan oleh PMI (Afriyadi, 2015). Sehingga dalam

pelaksanaannya, program jaminan sosial PMI dialihkan dari yang sebelumnya dilaksanakan oleh Konsorsium Asuransi PMI ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun hal ini juga dirasa masih belum cukup memberikan pemenuhan hak jaminan sosial yang memadai bagi PMI. Dibuktikan dengan permasalahan serupa yakni PMI masih sering mengalami kesulitan dalam mengajukan klaim jaminan sosial, khususnya dalam hal memenuhi kelengkapan dokumen terkait pengurusan klaim yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan PMI tidak dapat melakukan klaim selama masih berada diluar negeri melainkan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.

Selain itu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dalam Yuniartha (2018) menyampaikan bahwa terdapat permasalahan yakni terbatasnya akses bagi PMI yang akan melakukan perpanjangan kepesertaan dari negara penempatan dalam pembayaran iuran, serta pengajuan klaim masih bersifat manual sehingga kesulitan dalam mengetahui progres pengajuan klaim. Proses pengajuan klaim jaminan sosial sulit untuk dipahami oleh PMI, terutama persyaratan penyediaan dokumen untuk membuktikan klaim yang dapat memberatkan PMI. Semisal untuk pengajuan klaim Jaminan Kematian, perlu adanya keterangan dari perwakilan RI atau Rumah Sakit yang menyatakan kematian PMI. namun, PMI masih sering mengalami kesulitan mengakses Perwakilan RI dinegara penempatan, sehingga persyaratan pengajuan klaim tersebut menjadi terlambat karena kurangnya dokumen atau bahkan ditolak klaimnya. Bahkan ketika dokumen yang dibutuhkan oleh PMI untuk klaim jaminan sosialnya sudah lengkap masih ditemukan keterlambatan pencairan yang harusnya sesuai Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 maksimal pencairan itu 3 hari setelah dokumen lengkap, dilapangan justru masih ditemukan cair setelah satu satu bulan bahkan lebih. (*Hasil Wawancara dengan Pegawai UPT BP2MI Lampung*).

Permasalahan terakhir yang dapat penulis jelaskan dikutip dari Saputro (2022) antara lain pernyataan dari kajian yang dilakukan oleh Dewan

Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bahwa sekitar 60 persen atau 5,4 juta pekerja migran Indonesia (PMI) ternyata tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek, mengingat Lampung sebagai salah satu kantong PMI hal ini tentu menjadi tanda tanya terkait bagaimana program ini diimplementasikan.

Fungsi dari kebijakan yang diharapkan dapat menangani dan memberikan solusi dalam permasalahan Jaminan Sosial bagi PMI asal Provinsi Lampung ternyata masih ditemukan kendala seperti yang disebutkan diatas. Berdasarkan dari fenomena yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana proses implementasi program jaminan sosial PMI asal Provinsi Lampung berdasarkan teori Grindle yang menyatakan bahwa dalam melihat implementasi program dapat dilihat dari dua unsur yakni isi kebijakan (*Content of Policy*) dan Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*) (Anggara, 2020). Berangkat dari hal tersebut peneliti mengangkat judul “*Analisis Implementasi Program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Provinsi Lampung.*”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang berikut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah implementasi Program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Lampung dalam perspektif Merile S.Grindle?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendiskripsikan, serta meng-analisis pelaksanaan program Jaminan sosial PMI yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dibawah pengawasan UPT BP2MI Bandar Lampung. Sehingga nantinya dapat dilihat sejauh mana efektivitas program jaminan sosial PMI di Provinsi Lampung.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dua manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pemikiran dan wawasan tentang kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya dibidang implementasi yang merupakan salah satu bidang dari kebijakan publik.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi gambaran atau referensi bagi penelitian-penelitian lain khususnya yang berkaitan dengan implementasi progam dalam konsep kebijakan publik serta mampu menjadi informasi dan rekomendasi bagi lembaga-lembaga yang terkait dalam mengatasi permasalahan program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan

#### 2.1.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan maupun tindakan yang dijalankan oleh pemerintah bersama aktor-aktor elit politik yang dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai masalah publik guna kepentingan masyarakat (Sulistio, 2012). Kebijakan publik juga diartikan sebagai salah satu output atau buah dari proses penyelenggaraan pemerintahan, disamping pelayanan publik, barang publik, dan regulasi. Maka dalam hal ini substansi dan proses kebijakan publik akan selalu berkaitan dengan perumusan kebijakan menunjuk pada proses perumusan berbagai opsi atau alternatif kebijakan yang dilakukan dalam pemerintahan (Meutia, 2013). Sedangkan kebijakan dalam makna ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman dalam bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, ataupun suatu rencana (Ali, 2006).

Menurut Lasswell dan Kaplan dalam Ali (2006), menjelaskan arti kebijakan sebagai: *“a projected of goals values and practices”* “suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan prakter-prakter terarah”. Sementara itu, menurut Carl J. Friedrich kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan (Ali, 2006).

Menurut konsep Friedrich dan Anderson dalam Ali (2006), kebijakan diartikan sebagai :

Maka dengan demikian mendalilkan bahwa perhatian kita dalam mempelajari kebijakan pemerintah suatu Negara ini seyogyanya diarahkan pada apa senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Di samping itu, konsep tersebut juga membedakan secara tegas antara kebijakan dan keputusan yang mengandung arti pemilihan diantara sejumlah alternative yang tersedia.

Selanjutnya, Raksasataya dalam Ali (2006), mengemukakan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan dalam mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat tiga elemen yaitu:

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuang yang diinginkan
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

### 2.1.2 Jenis-jenis Kebijakan

James Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2013) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut :

- a. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan procedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.
- b. Kebijakan distributif versus kebijakan redistributiff, kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

- c. Kebijakan material versus kebijakan simbolik, Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*) Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

### 2.1.3 Tahapan Kebijakan

Kebijakan terlahir dari serangkaian keputusan yang di ambil oleh individu atau sekelompok aktor politik dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Dunn dalam Ali (2006), pembuatan dan penyusunannya suatu kebijakan atau program memiliki tahapan-tahapan penyusunan sebagai berikut:

- a. Tahapan penyusunan agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam, realitas kebijakan public. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah public dan prioritas dalam agenda public dipertarungkan. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu public yang akan diangkat dalam suatu penyusunan agenda kebijakan.

- b. Formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk keagenda kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor individu atau kelompok pembuat kebijakan. Masalahmasalah tadi didefinisikan kemudian dicari pemecahan atau solusi terbaik. Pemecahan masalah tersebut terlahir dari berbabagai alternative atau pilihan kebijakan yang ada. Pada tahap perumusan kebijakan, masingmasing alternative bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkanmasalah. Pada

tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan kebijakan yang telah diambil sebagai alternative pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementators), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Dalam hal ini, yakni memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat (Ali, 2006).

Pada penelitian ini penulis menekankan pada implementasi kebijakan yang akan membahas lebih dalam bagaimana kebijakan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dijalankan khususnya bagi PMI asal Provinsi Lampung.

## 2.2 Tinjauan Tentang Model Implementasi Kebijakan

Ahli sosial Malcolm L. Goggin dalam Mustari (2015), memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor pelaksana implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pada saat yang sama, muncul berbagai model dalam implementasi kebijakan yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan banyak didukung oleh adaptabilitas kebijakan. Model model tersebut antara lain adalah :

### 2.2.1 Model Implementasi George Edward III

Pada model implementasi kebijakan publik ada beberapa model implementasi kebijakan salah satunya diperkenalkan oleh Edward III pada tahun 1980. Untuk mengkaji implementasi kebijakan, Edward memulai dengan mengajukan dua pertanyaan dasar, yakni : 1) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? 2) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Dari dua pertanyaan tersebut kemudian model implementasi Edward III dirumuskan yang memiliki empat variabel, variabel tersebut yang akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel yang dimaksud yaitu : *communication, resources, dispositions and bureaucratic structure*.

### 2.2.2 Model Implementasi Sorren C Winter

Winter dalam Mustari (2015) memperkenalkan model implementasi integratif (Integrated Implementation Model). Winter berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh formulasi kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan dampak/hasilimplementasi kebijakan itu sendiri. Selanjutnya Winter mengemukakan 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni :

1. Perilaku hubungan antar organisasi. Dimensinya adalah :komitmen dan koordinasi antarorganisasi;

2. Perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah. Dimensinya adalah kontrol politik, kontrol organisasi dan etos kerja dan norma-norma profesional;
3. Perilaku kelompok sasaran. Kelompok sasaran tidak hanya member pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian dengan sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai Adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat

### 2.2.3 Model Implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan public (Abdal, 2015). Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Karakteristik organisasi pelaksana
- d. Sikap para pelaksana
- e. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

#### 2.2.4 Model Implementasi Merilee S Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Anggara (2018) dipengaruhi oleh dua unsur besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Unsur isi kebijakan memiliki dimensi guna melihat implementasi kebijakan yakni: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat.

Sedangkan unsur lingkungan kebijakan dimensinya mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Grindle dalam Anggara (2018) menjelaskan dibukunya yang berjudul *Politics and Policy Implementation in the Third World* dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan bergantung pada *content* (isi) dan *context* (Lingkungan), serta tingkat keberhasilannya dilihat melalui dimensi-dimensinya masing-masing unsur yang dapat dijelaskan dibawah ini :

##### A. *Content of Policy* (Isi Kebijakan)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, akan mendapatkan

perlawanan baik dari kelompok sasaran, maupun dari implementornya yang merasa sulit melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat memengaruhi implementasi dapat dilihat melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program

Apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak (misalnya, jenis kebijakan *redistribution* menurut kategori Ripley dan Lowie), implementasinya akan lebih mudah karena tidak menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan. Dimensi ini menekankan pada suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan berbagai kepentingan, sehingga sejauh apa kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan, hal inilah yang harus didalami lebih lanjut.

2. Tipe Manfaat (*Type of Benefits*)

Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan mudah diimplementasikan karena mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat. Dimensi ini menekankan bahwa suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pelaksanaan kebijakan yang akan atau telah diimplementasikan.

3. Derajat perubahan yang diinginkan (*Extent of Change Envision*)

Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, akan semakin sulit pula dilaksanakan. Oleh karena itu perubahan apa yang diinginkan oleh implementor serta target sasaran haruslah didalami secara intensif dalam sebuah penelitian.

4. Kedudukan pengambil keputusan (*Site Of Decision Making*)

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan (baik secara geografis maupun organisatoris), akan semakin sulit pula implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi. Maka haruslah didalami terkait letak pengambilan keputusan final dalam implementasi kebijakan.

5. Pelaksana program (*Program Implementer*)

Ketika pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, tingkat keberhasilannya juga akan tinggi. Pendalaman mengenai siapa aktor yang terlibat serta perannya dalam implementasi kebijakan dinilai penting demi memastikan efektifitas implementasi program.

6. Sumber daya yang digunakan (*Resources Committed*)

Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya harus dipastikan yang diantaranya berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan lain-lain.

B. *Context of Policy* (Lingkungan Kebijakan)

Lingkungan Kebijakan menurut Grindle dalam Anggara (2018) juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya karena baik mudahnya kebijakan maupun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya. Karakter dari pelaksana akan memengaruhi tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi, dan kepentingan pribadi yang ingin dicapai.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan sesuatu yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya. Lingkungan kebijakan yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut :

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Strategi, sumber, dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang di implementasikannya. Apabila suatu kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu program, mereka akan menyusun strategi untuk memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi sehingga mereka dapat menikmati output-

nya. Pada intinya, dalam variabel konteks kebijakan, seluruh aspek yang berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi yang mempengaruhi proses implementasi harus dipastikan guna melihat efektifitas implementasi suatu kebijakan.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa (*Institution and regime characteristics*)

Implementasi suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang kepentingannya dipengaruhi. Strategi penyelesaian konflik mengenai “siapa mendapatkan apa” (misalnya, penggusuran pasar tradisional menjadi supermarket) dapat menjadi petunjuk tidak langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau lembaga yang menjadi implementor. Selain itu, dasar hukum yang mengikat juga merupakan faktor yang menggambarkan karakteristik suatu kebijakan.

3. Tingkat Kepatuhan dan Respon dari Pelaksana (*Compliance and responsiveness*)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi serta menyelesaikan masalah implementasi kebijakan.

Dari penjelasan diatas terkait model-model implementasi maka peneliti memilih model Merilee S Grindle sebagai fokus penelitian karena model ini sesuai dengan fokus dari penelitian yakni “Implementasi Program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia”. Penelitian menurut model Merilee S Grindle berfokus kepada 2 unsur yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Peneliti memilih model ini karena penelitian ini sesuai dengan unsur-unsur yang dipaparkan oleh Merilee S Grindle.

## 2.3 Tinjauan tentang Jaminan Sosial

### 2.3.1 Pengertian dan Sejarah Jaminan Sosial

Jaminan Sosial merupakan upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga kerja, terutama yang berada dilingkungan perusahaan dalam hal

penyelenggaraan, perlindungan dengan interaksi kerja yang saling menguntungkan kedua belah pihak (Tenaga kerja dan pengusaha). Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hamil tua, dan meninggal dunia.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ayat 1 menyatakan Jaminan Sosial adalah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Kemudian menurut Satrawidjaja (2012) jaminan sosial dapat meliputi berbagai jenis pelayanan, sarana dan kemanfaatan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat seperti pendidikan dasar, kesehatan masyarakat, perumahan rakyat, air bersih, dan lingkungan hidup, lanjut usia dan lain sebagainya. Jaminan sosial atau perlindungan sosial menurut Suharto (2011) merupakan satu program pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh PMI. Perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala inisiatif yang bertujuan untuk melindungi kelompok rentan terhadap resiko-resiko penghidupan (*livelihood*) dan meningkatkan status dan hak sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan di dalam suatu masyarakat. Ditambah menurut Bank Dunia dalam Adha (2020) memaparkan bahwa perlu diperhatikan pemecahan yang “sama-sama untung” dengan menyederhanakan dan mengurangi tingkat pesangon yang terlalu tinggi, dan pada saat yang bersamaan, memberikan tunjangan pengangguran untuk melindungi pekerja formal

dengan lebih efektif. Sistem tunjangan pengangguran adalah komponen inti dari sistem Jaminan Sosial Nasional di masa depan, sebuah institusi kunci di banyak negara lain yang berpenghasilan menengah.

Kemudian mengenai perkembangan sejarah jaminan sosial Kertonegoro dalam Shihab (2018) Jaminan sosial telah dilaksanakan sebagian negara di dunia. Dilihat dari perspektif sejarah, sistem jaminan sosial yang bersifat luas diciptakan pertama kali oleh Pemerintah Jerman di bawah Kanselir Bismarck. Pada tahun 1883 Bismarck memulai program jaminan sosial dengan memberikan jaminan kesehatan pada kelompok tenaga kerja tertentu sesuai dengan kebutuhan industrialisasi waktu tersebut. Berbagai jaminan sosial tersebut wajib diikuti oleh para pekerja, dan dibiayai dengan iuran dari para pekerja sendiri dan pemberi kerjanya. Pekerja dan pemberi kerja bergotong royong membiayai program jaminan sosial melalui mekanisme jaminan sosial. Lalu mengenai jaminan Sosial di Indonesia didasarkan atas batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU SJSN memberikan jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tindak lanjut amanat konstitusi tersebut adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-undang ini mengatur tentang Badan Penyelenggara yang akan melaksanakan jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UU SJSN. Undang-undang ini mengamanatkan transformasi badan penyelenggara dari badan penyelenggara yang telah ada saat ini untuk menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Undang-undang ini menginstruksikan BPJS Kesehatan mulai operasional pada 1 Januari 2014 dan BPJS Ketenagakerjaan menyusul paling lambat 1 Juli 2015.

BPJS Kesehatan akan memberikan jaminan kesehatan sementara BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.

### 2.3.2 Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia

Menurut Solechan (2019) jaminan sosial merupakan elemen penting strategi kebijakan publik dalam mengatasi atau mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung. Dalam penelitian ini, pihak yang masuk ke dalam kategori kelompok tersebut adalah PMI yang bekerja di luar negeri karena banyaknya kasus yang menimpa mereka seperti penganiayaan, pembunuhan, dokumen tidak lengkap, PMI yang tidak terampil, dan lain sebagainya.

Menanggapi jaminan sosial bagi PMI maka pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu bentuk kemajuan apabila dibandingkan dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari adanya Bab dan Pasal-pasal spesifik mengenai Perlindungan PMI, Hak-hak PMI, Jaminan Sosial, Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 29 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa “Dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.” Dengan adanya ketentuan tersebut maka Pekerja Migran Indonesia tidak lagi menggunakan jaminan social swasta, tetapi BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan yang dimaksud menurut Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 terkait jaminan terhadap beberapa manfaat program, bagi PMI manfaat program yang wajib diikuti adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Sedangkan untung Jamian

Hari Tua (JHT) tidak wajib diikuti oleh PMI. Besaran iuran atau premi JKK dan JKM bagi PMI yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan membayar berjumlah Rp. 370.000,00 untuk masa perlindungan 31 bulan, dengan perincian sebagai berikut (Putri, 2020) :

1. Sebelum keberangkatan PMI bekerja keluar negeri rincian pembayaran preminya adalah :

- a. 5 bulan sebelum penempatan ke negara tujuan, membayar iuran Rp.37.500,00 terdiri atas iuran JKK sebesar Rp25.500,00 dan iuran JKM sebesar Rp12.000,00.
- b. Jika belum ditempatkan, peserta dapat memperpanjang perlindungan sebelum keberangkatan dengan membayar kembali Rp37.500,00 untuk 5 bulan berikutnya

2. Selama bekerja di negara tujuan rincian pembayaran preminya adalah sebagai berikut :

- a. membayar iuran Rp332.500,00 untuk masa perlindungan 26 bulan terdiri atas 24 bulan masa kerja, 1 bulan pengurusan kepulangan ke Indonesia, dan 1 bulan setelah kembali ke Indonesia.
- b. Jika PMI memperpanjang masa kerja, peserta membayar iuran Rp13.500,00 per bulan terdiri dari iuran JKK Rp8.000,00 dan iuran JKM Rp5.500,00 per bulan, serta dibayarkan sekaligus sesuai perpanjangan masa kerja.

Bagi CPMI atau PMI yang bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan atau individu membayar iuran selama bekerja di negara tujuan dengan besaran :

- a. Membayar iuran Rp332.500,00 mencakup iuran JKK sebesar Rp202.000,00 dan iuran JKM sebesar Rp130.500,00, untuk masa perlindungan 27 bulan terdiri atas 1 bulan sebelum keberangkatan ke

negara tujuan, 24 bulan masa kerja, 1 bulan pengurusan kepulangan ke Indonesia, dan 1 bulan setelah kembali ke Indonesia.

- b. Jika PMI memperpanjang masa kerja, peserta membayar iuran Rp13.500,00 per bulan terdiri dari iuran JKK Rp8.000,00 dan iuran JKM Rp5.500,00 per bulan, serta dibayarkan sekaligus sesuai perpanjangan masa kerja.

Undang-Undang ini lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UU No. 18 Tahun 2017 memberikan perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh perusahaan jaminan sosial yang tergabung dalam konsorsium jaminan sosial dengan program perlindungan meliputi perlindungan prapenempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Peran perlindungan tersebut saat ini dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

#### **2.4 Tinjauan tentang Pekerja Migran Indonesia**

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Sedangkan menurut International Labour Organisation (ILO) dalam Adha (2020) mendefinisikan “pekerja migran” sebagai seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari sebuah negara ke negara lain dengan gambaran untuk dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya sendiri, termasuk siapapun yang diterima secara regular sebagai seorang migrant untuk pekerjaan. Konvensi ILO ditulis pada tahun 1949 dan konvensi tersebut tidak mencakup beberapa kategori pekerja dari definisi pekerja migrant yang mencerminkan trend

migrasi pada saat itu. Kategori-kategori pekerja yang tidak termasuk dalam Konvensi ILO adalah :

- a. pekerja-pekerja perbatasan;
- b. artis-artis dan anggota-anggota profesi liberal yang masuk ke sebuah negara hanya selama waktu yang singkat;
- c. pelaut;
- d. orang-orang yang mempekerjakan diri sendiri (berwirausaha);
- e. orang-orang yang datang khusus dengan tujuan pelatihan atau pendidikan;
- f. orang-orang dalam bisnis atau penugasan khusus untuk organisasi mereka di Negara lain, untuk sebuah periode waktu yang terbatas atau tertentu dan diharuskan untuk meninggalkan negara tersebut setelah pekerjaan mereka selesai; dan
- g. pekerja-pekerja yang tinggal di sebuah negara secara illegal.

Sedangkan menurut Naskah Akademik Raperda Jawa Barat Tahun 2018 Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
- b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
- c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Apabila ditinjau dari segi proses keberangkatannya PMI terbagi menjadi 2 yaitu Prosedural dan Non-Prosedural. PMI Prosedural adalah WNI yang bekerja ke negara lain melalui prosedural penempatan PMI yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, PMI Non Prosedural adalah WNI yang bekerja ke Negara lain melalui jalur penempatan PMI yang kurang dibenarkan atau menyimpang dari prosedur yang ditetapkan. Penelitian ini memfokuskan obyek terhadap para Pekerja Migran Indonesia yang melakukan proses bekerja keluar negeri secara prosdural atau legal baik yang mealui

lembaga penempatan ataupun individu sehingga dapat terjamin kepesertaan PMI dalam program jaminan sosialnya.

Dalam hal ini PMI sebagai tenaga kerja yang sedang bekerja diluar negeri tentu memiliki kewajiban, hak dan peran dengan negara asal salah satunya adalah dengan keberadaan pekerja migran yang sedang bekerja diluar negeri menjadi salah satu penyumbang pemasukan devisa negara yang cukup besar, oleh karenanya keberadaan pekerja migran di luar negeri seharusnya menjadi perhatian yang tidak dikesampingkan oleh pemerintah, dalam hal ini banyak permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pekerja migran termasuk salah satunya adalah jaminan kesejahteraan dalam bentuk jaminan sosial sampai selesai dan kembalinya pekerja migran kenegara asalnya.

## **2.5 Kerangka Pikir**

Kesejahteraan sosial sesuai dengan yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hak atas setiap masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud salah satunya adalah dengan menghadirkan sistem jaminan sosial nasional yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan diamanatkan dalam Pasal 28H ayat 1-3 dan Pasal 34 ayat 1 – 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demi mewujudkan amanah undang-undang tersebut perlu adanya peraturan pemerintah yang berfokus terhadap pelayanan publik khususnya dalam bidang jaminan sosial masyarakat.

Pekerja Migran Indonesia dalam hal ini merupakan bagian dari masyarakat yang harus dilindungi hak-haknya, ditambah PMI merupakan salah satu sumber devisa yang cukup besar nilainya bagi negara. Oleh karena itu PMI seharusnya merupakan masyarakat yang harus diistimewakan kesejahteraannya khususnya dari segi jaminan sosial baik prapemberangkatan, saat bekerja, maupun setelah bekerja. Berangkat dari hal itu maka pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 18 Tahun


2017 yang kemudian dibuat kebijakan turunannya yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2018 tentang jaminan sosial PMI. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana implementasi kebijakan tersebut khususnya di provinsi Lampung sebagai salah satu kantong PMI di Indonesia menjamin amanah Undang-undang sebagai upaya perlindungan pekerja migran Indonesia

Merilee S Grindle mengemukakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan (*content of policy*), dan lingkungan kebijakan (*context policy*) yang masing-masing memiliki dimensi untuk melihatnya. Dari teori Merrile S. Grindle tersebut, peneliti dapat menjawab yang ada dalam implementasi program jaminan sosial PMI asal Provinsi Lampung. Jika dilihat dari prosesnya apakah pelaksanaan program jaminan sosial tersebut sudah sesuai dengan desain yang ditentukan, serta apakah tujuan kebijakan tercapai. Sehingga keberhasilan program jaminan sosial PMI oleh BPJS Ketenagakerjaan di bawah pengawasan UPT BP2MI Bandar Lampung terlihat dari dua faktor :

1. Berpengaruh pada pekerja migran dengan adanya program jamsos PMI yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, apakah pekerja migran ini merasakan adanya manfaat yang dapat mereka rasakan misal ketenangan dalam bekerja atau sebaliknya.
2. Tingkat perubahan yang terjadi, yaitu dengan adanya program jamsos PMI dari BPJS Ketenagakerjaan, pekerja migran sudah bisa diringankan bebannya ketika terjadi resiko kecelakaan atau meninggal dunia atau sama saja seperti belum mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja luar hubungan kerja

Atas analisis yang telah dipaparkan diatas, peneliti menggambarkan kerangka pikir seperti di bawah ini :

## Gambar.2 Kerangka Pikir



*Sumber : Diolah oleh Peneliti Tahun 2022*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Hardani dkk (2020), penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis. Sedangkan Denzin dan Lincoln dalam Shidiq dkk (2019) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk menemukan, memahami, dan menjelaskan tentang bagaimana implementasi jaminan sosial PMI serta upaya UPT BP2MI Lampung dalam mengupayakan terlaksananya kebijakan jaminan sosial bagi PMI asal Provinsi Lampung.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Pembahasan fokus penelitian sangat penting dan berkaitan erat dengan masalah maupun data yang dikumpulkan. Sesuai dengan judul penelitian, maka sasaran atau fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi jaminan sosial PMI yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja

Migran Indonesia khususnya bagi PMI asal Provinsi Lampung dan juga upaya UPT BP2MI Bandar Lampung sebagai lembaga pengawas pelaksanaan jaminan sosial PMI dalam mengatasi berbagai permasalahan seperti yang telah dijelaskan di latar belakang. Adapun perincian fokus sesuai dengan kerangka pikir penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Merilee S Grindle bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan (*content of policy*), dan lingkungan kebijakan (*context policy*). Unsur-unsur yang mempengaruhinya adalah :

#### 1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Isi kebijakan merupakan salah satu unsur yang penting dalam melihat efisiensi pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. Terkait penelitian ini isi kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Grindle memaparkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan dari sudut pandang isi kebijakan dapat dilihat melalui sub-unsur berikut :

- a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Affected*), Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa kebijakan jaminan sosial PMI dalam pelaksanaannya pasti bertujuan untuk melindungi suatu kepentingan dan sejauhmana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap isi implementasi kebijakan.
- b. Type of Benefit (*Tipe Manfaat*), Pada point ini isi kebijakan berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Dalam penelitian ini akan diulas mengenai manfaat yang dirasakan PMI dalam pelaksanaan Jaminan Sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan.

- c. Derajat perubahan yang ingin dicapai (*Extent of change Envision*), Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak akan dicapai, adapun yang akan dijelaskan dalam point ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak dan atau ingin dicapai oleh pihak-pihak terkait mengenai jaminan sosial PMI melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
- d. Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*), Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan. keputusan mengenai berbagai permasalahan terkait jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia.
- e. Pelaksana Program (*Program Implementer*), ketika menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Pada penelitian ini akan diulas siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
- f. Sumber-sumber daya yang digunakan (*Resources Committed*), merupakan segala hal yang digunakan guna mendukung kebijakan jaminan sosial Pekerja Migran, baik sumber daya manusia, pendanaan, maupun sarana dan prasarana terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

## 2. Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*)

Lingkungan kebijakan merupakan faktor penting dalam melihat efisiensi implementasi kebijakan. Kondisi sosial, ekonomi, serta politik akan membawa kemana serta bagaimana kebijakan tersebut berjalan. Grindle memaparkan bahwa dalam melihat implementasi kebijakan dari sudut pandang Lingkungan Kebijakan, maka kebijakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia dapat dilihat melalui dimensi-dimensi berikut :

- a. Kekuasaan, kepentingan, serta strategi aktor yang terlibat (*Power, interest and strategy of aktor involved*), dalam Program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan kebijakan jaminan sosial Pekerja Migran berdasarkan kepentingan masing-masing aktor.
- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*), lingkungan dimana Program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan tentu berimplikasi terhadap jalannya program, maka pada bagian ini ingin karakteristik dari lembaga yang akan dideskripsikan.
- c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*Compliance and Responsiveness*), hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan Program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Hal tersebut berdampak terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan program.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Paparan tentang lokasi penelitian menyangkut dengan identifikasi karakteristik lokasi, alasan memilih lokasi serta cara peneliti memasuki lokasi tersebut. Uraian tentang lokasi juga dilengkapi dengan letak geografis, bangunan fisik (peta), struktur organisasi, program, serta keadaan keseharian. Lokasi dipilih didasari oleh keunikan, kemenarikan serta kesesuaian dengan permasalahan yang sedang dikaji. Semua hal itu perlu mendapatkan penjelasan secara rinci (Hardani dkk, 2020).

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini dipilih secara sengaja karena lokasi penelitian merupakan realitas dari masalah yang difokuskan, lokasi pada penelitian ini adalah UPT BP2MI Bandar Lampung. Pemilihan UPT BP2MI Bandar Lampung sebagai lokasi utama dalam penelitian ini karena instansi vertikal ini merupakan yang berfokus pada pelayanan

jaminan sosial pekerja migran Indonesia asal Lampung. Mengingat bahwa lokasi Unit Layanan PMI BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung juga terdapat di kantor UPT BP2MI Bandar Lampung maka tempat penelitian terfokus di UPT BP2MI Bandar Lampung. Guna mendukung data penelitian, maka peneliti juga akan melaksanakan observasi dan wawancara di Unit Layanan PMI BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung. BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan telah konsisten dalam melaksanakan integrasi pelayanan sehingga BPJS Ketenagakerjaan membentuk unit layanan di setiap UPT BP2MI di daerah guna memudahkan PMI dalam menerima layanan jaminan sosial.

### 3.4 Sumber Data

Menurut Siyoto (2015) Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Selain itu data merupakan sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep.

Berdasarkan sumbernya data dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain wawancara, dan observasi. Dengan demikian, dalam memperoleh data primer dilakukan melalui

- observasi dan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data primer dengan melakukan observasi langsung di Kantor UPT BP2MI Bandar Lampung dan Kantor Unit Layanan PMI BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung dan mewawancarai anggota dan pihak yang terlibat dalam pelayanan jaminan sosial bagi PMI asal Lampung.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan artikel *online* yang berkaitan dengan upaya pelayanan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia asal Lampung.

### **3.5 Informan Penelitian**

J.R.Raco (2010) menjelaskan sampel atau informan dalam metode kualitatif tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan. Sampel yang jumlah banyak tidak akan punya arti jika tidak berkualitas atau informannya tidak kredibel. Sampel juga harus sesuai dengan konteks. Jadi random sampling tidak cocok untuk penelitian yang menekankan kedalaman informasi. Aspek kedalaman yang ditekankan dalam metode kualitatif dan jumlah sampel yang banyak sangat mustahil untuk mencapai kedalaman. Jadi syarat utama adalah *credible* dan *information rich*. Sampel yang banyak hanya akan menyebabkan informasi tumpang tindih. Maka terkait hal ini peneliti telah membuat batasan terkait informan yang bisa dijadikan sebagai salah satu sumber data penelitian yakni :

1. Mereka ikut serta langsung dalam pelayanan Jamina Sosial Pekerja Migran Indonesia di Lampung
2. Mereka mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai.
3. Mereka berkenan untuk menyampaikan keadaan yang sebenarnya dan tidak cenderung berasal dari gagasannya sendiri.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka pihak-pihak yang dijadikan informan oleh peneliti dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel sebagai berikut ini:

**Tabel 5. Daftar Informan Penelitian**

No	Informan	Jabatan	Tanggal Wawancara
1	Waydinsyah, S.Sos	Koordinator Sub Bidang Pelindungan dan Pemberdayaan UPT BP2MI Bandar Lampung	25 Agustus 2022
2	Riantika Dwi Setyaningrum, S.Kom	CSO Unit Layanan PMI BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung	25 Agustus 2022
3	Tymu Irawan	Sekretaris Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) DPW Lampung	01 September 2022
4	Sidik	Kepala PT Java Indo Corpora Cabang Bandar Lampung (P3MI)	31 Agustus 2022
5	Mukhlisin M Ikhsanudin Fauzi Setiawan Siti Umayah	Pekerja Migran Indonesia & Ahli Waris PMI	28 Agustus 2022 & 03 September 2022

*Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2022*

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut J.R.Raco (2018) penelitian kualitatif diperoleh dengan berbagai mancam cara: wawancara, dokumentasi. Perolehan data dengan berbagai

macam cara ini disebut triangulasi (*triangulation*). Alasan menggunakan triangulasi adalah bahwa tidak ada metode pengumpulan data tunggal yang sangat cocok dan dapat benar-benar sempurna. Terkait wawancara, dan dokumentasi dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan ten tang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2013). Wawancara dilaksanakan untuk menghimpun data primer dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan berkaitan dengan implementasi jaminan sosial pekerja Migran Indonesia di Lampung. Data dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada informan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan melaksanakan wawancara mendalam, artinya data yang didapat terdiri atas kutipan langsung dari para narasumber tentang pengalaman, pendapat perasaan dan pengetahuan informasi peneliti. Terkait pedoman wawancara (*interview guide*) dalam penelitian ini secara garis besar adalah :

Tabel.4 Panduan Wawancara

Unsur	Sub Unsur	Bahasan Pokok
Isi Kebijakan	Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan	Apakah ada kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan Program jamsos PMI asal Lampung oleh BPJS Ketenagakerjaan
	Tipe manfaat	Manfaat sapa yang dirasakan oleh PMI asal Lampung dengan hadirnya program jamsos PMI oleh BPJS Ketenagakerjaan, serta dampak apa yang dirasakan apabila klaim bermasalah
	Derajat perubahan yang ingin dicapai	Dengan menjadi peserta program jamsos PMI, perubahan seperti apa yang ingin dicapai oleh PMI
		Hadirnya program jamsos PMI, perubahan seperti apa yang ingin dicapai oleh lembaga pengawas dan pelaksana program yakni UPT BP2MI Bandar Lampung dan BPJS Ketenagakerjaan
	Letak pengambilan keputusan	Keputusan apa yang akan diambil oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BP2MI apabila ada klaim yang bermasalah
		Keputusan apa yang diambil jika peserta tidak memperpanjang jaminan sosial/iuran
	Pelaksana program	Siapa yang melaksanakan program jamsos PMI asal Provinsi Lampung
Sumber-sumber daya yang digunakan	Bagaimana sumberdaya pelaksana Program jamsos bagi PMI asal Lampung	
Lingkungan kebijakan	Kekuasaan, kepentingan dan strategi akto yang terlibat	Strategi apa yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan UPT BP2MI Bandar Lampung dalam upaya perlindungan, serta peningkatan kepesertaan program jamsos PMI dan mengatasi PMI yang tidak memperpanjang iuran jaminan sosialnya

	Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa	Bagaimana karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dalam implementasi jamsos PMI di Provinsi Lampung
	Tingkat kepatuhan dan respon pelaksana	Bagaimana tingkat kepatuhan lembaga pelaksana program jamsos PMI dalam mengatasi klaim yang bermasalah di provinsi Lampung
		Bagaimana respon BPJS Ketenagakerjaan dan UPT BP2MI Bandar Lampung dalam implementasi program jamsos PMI

*Sumber* : Diolah Oleh Peneliti, 2022

## 2. Dokumentasi

Hardani dkk (2020) menjelaskan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relative murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya. Data yang dikumpulkan dari dokumentasi merupakan data yang mendukung data sekunder dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada data-data tertulis, arsip maupun gambar yang berkaitan dengan implementasi jaminan sosial pekerja migran Indonesia asal Lampung.

**Tabel 5. Daftar Dokumen Terkait Implementasi Jamsos PMI**

No	Nama dokumen	Substansi dokumen
1	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan PMI	Mengetahui dasar hukum dari UU pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
2	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Program Jaminan Sosial PMI	1. Tupoksi dari BPJS Ketenagakerjaan selaku lembaga penyelenggara program, serta P3MI sebagai fasilitator 2. Menjelaskan secara rinci teknis pelaksanaan program jaminan sosial PMI
3	Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.	Menjelaskan peran BP2MI sebagai pengawas program Jaminan Sosial PMI
4	Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2019 Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	Mengetahui dasar pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial seperti iuran dan klaim
5	Laporan Kinerja BP2MI Tahun 2020	Mengetahui terkait jumlah penempatan, pemulangan, serta berbagai permasalahan PMI
6	Laporan CSO Unit Layanan PMI BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung Tahun 2018-2020	Mengetahui jumlah kepesertaan serta klaim jaminan sosial PMI asal Lampung
7	Laporan Sub Koordinator Pelindungan dan Pemberdayaan UPT BP2MI Bandar Lampung 2018-2020	Mengetahui laporan kinerja pengawasan program jaminan sosial PMI yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan
8	<i>Momerandum of Understanding (MoU)</i> Nomor MoU/15/122018 dan Nomor : PRJ/PK/08649/12/2018/08 antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kemenlu tentang Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi PMI	Memastikan adanya kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri terkait program Jaminan Sosial PMI
9	Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor	Mengetahui prosedur klaim yang dapat dilakukan oleh PMI

*Sumber* : Diolah oleh peneliti, 2022

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Bodgan dalam Sugiyono (2013) mengemukakan Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difaharni, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unitunit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Sementara Sugiyono (2013) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sitematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman dalam Sugiyono (2013). Komponen dalam analisis data Miles, Huberman dan Saldana sebagai berikut :

#### **1. Reduksi data (*data reduction*)**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.


## 2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions drawing*)

Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti. Pola analisis data menurut Miles, Huberman dalam Sugiyono (2013) ditampilkan di dalam gambar bawah ini :

**Gambar.3 Komponen dalam Analisis Data**



*Sumber : Miles, Huberman dalam Sugiyono (2013)*

### 3.8 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data menjadi standar validitas dari data yang diperoleh. Tingkat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Sugiyono (2013), dalam penelitian kualitatif data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa

teknik atau kriteria dalam menguji kredibilitas data seperti yang diungkapkan oleh Hardani dkk (2020) kredibilitas ini berguna untuk memenuhi data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif harus dapat dipercaya oleh para pembaca yang kritis dan dapat diterima oleh orang-orang (responden) yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama informasi berlangsung. Pada teknik ini kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:

1. *Prolonged Engagement* artinya Peneliti harus tinggal ditempat penelitian cukup lama, dengan tujuan: (1) agar dapat menumbuhkan kepercayaan diri dari subyek yang diteliti; (2) agar memahami atau mengalami sendiri kompleksitas situasi; dan (3) agar dapat menghindarkan distorsi akibat kehadiran peneliti dilapangan. Lamanya waktu bagi seorang peneliti kualitatif untuk tinggal di tempat penelitian tidak dapat ditetapkan dan tergantung pada sempit atau luasnya cakupan masalah penelitian. Lincon & Guba dalam Hardani dkk (2020). Terkait ini peneliti telah mengamati proses yang berjalan terkait pelayanan PMI termasuk jaminan sosial saat melaksanakan magang di kantor UPT BP2MI Bandar Lampung selama 5 bulan.
2. *Triangulation* atau melihat sesuatu dari berbagai sudut, artinya bahwa verifikasi dari penemuan dengan menggunakan berbagai sumber data dan berbagai metode pengumpulan data. Dalam hal ini penulis menyebutkan sebagai multyangulation mengingat tidak hanya terbatas tiga sudut, tetapi bisa lebih atau bahkan boleh hanya dua sudut saja kalau memang dirasa cukup dan atau tidak memungkinkan menambah menjadi tiga sudut. Sugiyono (2013) menuturkan triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan dernikian terdapat triangulasi sumber dan triangulasi metode/teknik. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi yang berarti membandingkan membandingkan data berupa hasil

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pihak yang terkait dalam pelayanan jaminan sosial bagi PMI di Provinsi Lampung. Pada table di bawah ini akan digambarkan contoh dari triangulasi sumber yang merupakan bentuk pengujian data dan informasi yang sama dengan informan satu dan lainnya yakni :

<b>Sub Koordinator Bidang Pelindungan dan Pemberdayaan</b>	<b>CSO Unit Layanan PMI BPJS Ketenagakerjaan</b>
<p>“Terkait keputusan kepesertaan PMI itu tentu menjadi wewenang BPJS, walau disini kami sebagai pengawas tapi kami tidak memiliki kuasa untuk memutuskan terkait kepesertaan atau teknis di BPJS Ketenagakerjaan. Namun jika menurut Permenaker memang PMI mendapat jangka perlindungan selama 24 bulan, tapi banyak PMI yang perpanjang kontrak namun tidak memperpanjang iuran jaminan sosialnya, itu yang kita sayangkan”</p>	<p>“Sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kami terikat dengan peraturan yang ada, jadi apabila PMI tidak membayar iuran padahal memperpanjang kontrak maka hak perlingungannya juga akan terputus, untuk masa perlingungannya sendiri yakni selama 24 bulan sejak PMI pertama kali terdaftar di BPJS, namun jika melebihi itu PMI tidak memperpanjang iurannya, maka otomatis masa perlingungan di BPJS juga hilang, karena banyak PMI juga kurang memahami terkait proses perpanjangan jaminan sosial”</p>

*Sumber* : Diolah oleh peneliti, 2022

3. *Referencial Adequacy Checks* ini termasuk pengarsipan data yang dikumpulkan selama penelitian lapangan. Arsip-arsip ini akan digunakan sebagai bahan referensi untuk mengecek apakah menyangsikan atau tidak. Apabila ada kesesuaian antara data/informasi dan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian (melalui proses validasi) maka dapat dikatakan bahwa kesimpulan ini dapat dipercaya (*credible*) Hardani dkk (2020). Pada bagian ini contoh uji yang dilakukam peneliti selama penelitian adalah sebagai berikut :

## Wawancara

“Selain PMI kami juga mengurus pekerja-pekerja di dalam negeri sehingga masalah waktu sangat penting. Untuk PMI yang masih diluar negeri sebenarnya bisa menghubungi Perwakilan Indonesia di Luar Negeri, karena kami sendiri sudah melakukan MoU terkait pelayanan jaminan sosial ini. Makanya kami menekankan PMI saat pra pemberangkatan agar betul-betul memahami terkait jaminan social ini sampai proses perpanjangannya”

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022

## Dokumentasi

### MoU BP Jamsostek dan Kementerian Luar Negeri



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DENGAN  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
TENTANG  
PELINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Nomor : MoU/15/122018  
Nomor : P/15/908649/2/2018/03

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Satu, Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas (21-12-2018), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **AGUS SUSANTO** : Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25/P Tahun 2018 tentang Pangangkatan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2018-2021 dengan ini sah dan berkecukupan bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79 Jakarta Selatan 12930, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MAYERFAS** : Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 98/TPA Tahun 2017 tanggal 19 Mei 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Luar Negeri yang berkedudukan di Jl. Taman Pahlawan No. 6 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. PARA PIHAK tersebut sah dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Sosial, termasuk

4. Uji Kepastian (*confirmability*) dan Uji Kebergantungan (*Dependability*), pada penelitian kualitatif, menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian. Dalam penelitian ini jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada. Sedangkan kebergantungan adalah substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Dalam penelitian ini, uji kepastian dilakukan bersamaan dengan uji ketergantungan namun terdapat perbedaan, perbedaan terletak pada orientasi penilainnya. Uji kebergantungan dan uji kepastian dilakukan peneliti melalui proses bimbingan langsung dengan dosen pembimbing yang dimulai sejak 23 September 2021 hingga 20 November 2022 sehingga proses dari penelitian ini telah memenuhi uji kepastian.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Grindle memberi penegasan bahwa proses implementasi akan berjalan, jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, serta program kegiatan telah tersusun. *Outcomes* akan memperlihatkan bagaimana proses implementasi sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil atau bahkan gagal. Implementasi Program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Provinsi Lampung pada prinsipnya belum terlaksana secara optimal apabila ditinjau dari perspektif Grindle yang dapat dilihat melalui dua unsur yakni :

*Pertama*, unsur Isi Kebijakan (*Content of Policy*), pada sub unsur yang berhubungan dengan *target group* yakni sub unsur tipe manfaat, kepentingan yang dipengaruhi, serta derajat perubahan masih ditemukan reaksi ketidakpuasan kelompok sasaran terhadap program yakni prosedur klaim jaminan sosial yang mengharuskan PMI pulang ke Indonesia dan dirawat di Pusat Layanan Kesehatan Ketenagakerjaan (PLKK) dirasa memberatkan PMI. Sementara sub unsur isi kebijakan yang berhubungan dengan pelaksana program pada prinsipnya sudah cukup baik, misal pada sub unsur sumber daya serta letak pengambilan keputusan

*Kedua*, unsur Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*) ditemukan kelemahan pada sub-unsur kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat yakni kurangnya penguatan *Policy Delivery System* khususnya pasca ditempatkannya PMI keluar negeri membuat kepesertaan jaminan sosial PMI tidak terawasi secara optimal. Mengenai aspek kelembagaan baik lembaga pelaksana maupun pengawas sebenarnya sudah sesuai standar peraturan yang berlaku, namun berbagai peraturan yang mengikat

membuat keputusan terkait permasalahan jaminan sosial PMI menjadi tidak terlihat keberpihakan kebijakan terhadap maksimalnya manfaat program.

Dapat disimpulkan bahwa, Implementasi Program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Provinsi Lampung belum optimal. Terlihat dari masalah klaim yang menjadi kunci terlihatnya manfaat program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan justru tidak bisa diklaim negara penempatan. PMI justru merasa lebih nyaman dengan asuransi lokal di negara penempatan karena dapat di klaim langsung apabila terjadi resiko sosial dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak sepenuhnya dapat melindungi PMI apabila dalam keadaan darurat mengalami resiko sosial di negara penempatan. Hal tersebut secara halus menggambarkan bahwa unsur *content* kebijakan jaminan sosial PMI ini menyalahi tujuan dari program itu sendiri. Sedangkan dari unsur *context* kebijakan sendiri tentu mengikuti dari apa yang ada di dalam *content* kebijakan tersebut.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Jaminan Sosial (PMI) di Provinsi Lampung, peneliti memberikan saran dan masukan sebagai bahan evaluasi yakni :

1. Para pihak yang berwenang dalam perumusan kebijakan merevisi kembali mengenai kewajiban kepesertaan PMI dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar PMI dapat memilih secara bebas asuransi sosial mana yang akan diikuti, dalam hal ini ditekankan bahwa PMI yang akan bekerja keluar negeri wajib mengikuti program asuransi sosial yang diselenggarakan oleh pihak manapun sesuai pilihan PMI.

2. Apabila PMI tetap diwajibkan mengikuti program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan para perumus kebijakan juga dapat merevisi kembali mengenai program wajib yang diikuti oleh PMI dari sebelumnya PMI diwajibkan mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), direvisi menjadi program Jaminan Hari Tua (JHT) yang wajib diikuti oleh PMI. Program JHT dirasa lebih bermanfaat bagi PMI pasca bekerja diluar negeri dan pulang ke negara asal.
3. Mengevaluasi kembali isi kebijakan mengenai prosedur klaim jaminan sosial PMI agar dimungkinkan bagi PMI yang sedang bekerja di negara penempatan dapat melakukan klaim sehingga asas kebermanfaatan program terjamin. Selain itu untuk memudahkan pelayanan bagi PMI yang sedang bekerja BPJS Ketenagakerjaan juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dinegara penempatan dalam hal perluasan manfaat program sesuai dengan Pasal 29 Ayat 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan PMI.
4. Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri diharapkan dapat memperjelas kembali mengenai *job description* (uraian tugas) dari masing-masing lembaga terkait pelayanan program jaminan sosial PMI. Khusus dinegara penempatan yang banyak menempatkan PMI sebaiknya dibentuk SDM khusus di negara tersebut yang difungsikan khusus melayani terkait jaminan sosial PMI.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung : LPPM UIN Sunan Gunung Jati
- Ali, M. (2006). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Genta Press.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Anwar, Muhajir. (2020). *Manajemen Strategik: Daya Saing Dan Globalisasi*. Banyumas : Penerbit Sasanti Institute
- Hardani, & dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu.
- Mahfud. (2012). *Politik Hukum di Indonesia. Edisi 5*. Jakarta: Rajawali Pers
- Meutia, Intan. F. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : PT LeutikaPrio.
- Nurdin, Encep Syarief. (2019). *Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Public*. Bandung : CV Maulana Media Grafika
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta : Grasindo
- Rohman, Abdu. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang : Intelegensi Media
- Sulistio, Eko. B. (2012). *Buku Ajar Studi Kebijakan Publik*. Bandar Lampung:Lembaga Penelitian Universitas Lampung

Thahir, Arifin. (2020). *Kebijakan Publik dan Governancy*. Gorontalo : UNG Press

Shidiq, U., Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo : CV Nata Karya.

Siyoto, S., & Sodik, A. M. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. In Bandung : Literasi Media Publishing.

Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian Proses dan Analisis Kebijakam*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

### **Sumber Jurnal**

Adha, L. H., Zaeni, & Rahmawati. (2020). *Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia*. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 1(2).

Afriska, A. E., Zulham, T., & Dawood, T. C. (2019). *Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dan Remitansi Terhadap PDB Per Kapita Di Indonesia*. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 231–248.

Anita Kristina. (2018). *Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Mencari Pelajaran Dari Implementasi Kebijakan di Berbagai Negara)*. *Media Trend*, 12(1), 167–177.

Butsi, Berlian C., Soeaidy, Saleh., Hadi, Minto. (2013). *Evektivitas Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak TKI (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Surabaya)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1 No.7 Tahun 2013.

Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). *Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar*. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34

Ningrum, Rossa W., Suryaningsih alif D., Musyarri, Akmal F. (2020). *Odissey Concept: Reformulasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagai Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Asean Yang*

*Terintegrasi*. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1 No.2 Tahun 2020

Ramdhani, A. Ali Ramdhani, M. (2019). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Public*. Jurnal Public Volume 01 Tahun 2017

Shihab, A. N. (2018). *Hadirnya Negara Di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 175–190. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/384/264>

Solechan, S. (2019). *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik*. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 686–696.

Sumadi, Hendi. *Prinsip-Prinsip Jaminan Social Ditinjau Dari Perspektif Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 1 April 2017

Sumpeno, T. (2020). *Implementasi Kebijakan Tunjangan Kinerja Dinamis Berdasarkan Sistem Penilaian Pegawai Berbasis Kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 76–99, e-ISSN 2614-2945.

Wahyudi, A. (2016). *Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 101-105

### **Sumber Undang-undang, Peraturan Menteri, dan Laporan Kinerja Lembaga**

Nota Kesepahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Kementerian Luar Negeri tentang Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi PMI Nomor MoU/15/122018 dan Nomor : PRJ/PK/08649/12/2018/08

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Laporan Kinerja BP2MI Tahun

2020. Pusdatin BP2MI

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2019 Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor 4/022019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Th 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

### **Sumber Artikel Online**

Afriyadi, A. D. (2015). *Klaim Asuransi Masih Jadi Masalah Tak Berujung TKI*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2226901/klaim-asuransi-masih-jadi-masalah-tak-berujung-tki>

Arby. (2018). *Kerjasama BPJS TK dengan Kemenlu Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran*. Harian Terbit. <https://www.harianterbit.com/nasional/amp/pr-2741980640/kerjasama-bpjs-tk-dengan-kemenlu-tingkatkan-perlindungan-bagi-pekerja-migran>

Prawira, A. (2020). *BP2MI Ingatkan BPJS Ketenagakerjaan Lebih Maksimal Lindungi PMI*. Sindonews. <https://nasional.sindonews.com/read/136494/15/bp2mi-ingatkan-bpjs-ketenagakerjaan-lebih-maksimal-lindungi-pmi-1597712929>

Saputro, F. A. (2022). *Studi: Jutaan Pekerja Migran tak Terlindungi Layanan BPJS Ketenagakerjaan*. Republika.

<https://www.republika.co.id/berita/re7pwm320/studi-jutaan-pekerja-migran-tak->

Yuniartha, L. (2018). *Menaker Ida sebut ada 6 permasalahan implementasi Jaminan Sosial PMI, apa saja itu?* Newssetup.Kontan.  
<https://newssetup.kontan.co.id/news/menaker-ida-sebut-ada-6-permasalahan-implementasi-jaminan-sosial-pmi-apa-saja-itu?page=all>